



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Denis Nusa Indah; |
| 2. Tempat lahir | : | Blitar; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 27 tahun / 3 Agustus 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Nglaos RT 001 / RW 003 Ds. Jatinom |

Kec.

- | | | |
|--------------|---|-----------------------|
| 7. Agama | : | Kanigoro Kab. Blitar. |
| 8. Pekerjaan | : | Islam; |
| | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 68/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 7 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 7 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENIS NUSA INDAH bin NUR ALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan goard,
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;Dikembalikan pada Terdakwa ;
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna Putih ,Dikembalikan pada Korban Sdr. BAGAS TRIBIATMONO ;
- 4.. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-13/BLTAR/Eoh.2/02/2025 tanggal 06 Maret 2025 sebagai berikut:

Bawa ia Terdakwa DENIS NUSA INDAH Bin NUR ALI, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Jl. Dr. Soetomo Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 19.00 wib bertempat di sekitar Bendungan Serut Kab. Blitar Terdakwa bersama Sdr. NANDA NICOLA BASUKI Als KOLAK dan beberapa orang temannya termasuk Sdr. VIGA ESA RIZKHIE dan Sdr. GUNTUR WICAKSONO mengadakan pertemuan yang membahas kenaikan tingkat sabuk di perguruan PSHT, acara tersebut disertai dengan minum-minuman keras yang berlangsung hingga pukul 21.00 wib, selesai acara tersebut Terdakwa bersama Sdr. NANDA NICOLA BASUKI Als KOLAK dan teman-temannya termasuk Sdr. VIGA ESA RIZKHIE dan Sdr. GUNTUR WICAKSONO pergi menuju kewarung kopi yang ada di Timur SPBU Kanigoro, Kab. Blitar, sekitar pukul 21.30 wib Sdr. MUHAMMAD NIZAR ROYAN menyusul kewarung Kopi tersebut, di warung Kopi tersebut acara minum-minuman keras dilanjutkan hingga jam 01.00 wib yang sudah masuk ke hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024, sekitar jam 01.30 wib Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Sdr. NANDA NICOLA BASUKI Als KOLAK, Sdr. MUHAMMAD NIZAR ROYAN, Sdr. VIGA ESA RIZKHIE dan Sdr. GUNTUR WICAKSONO sepakat untuk mencari makan dan terus pulang, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam doff Terdakwa berboncengan dengan Sdr. NANDA NICOLA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASUKI Als KOLAK, Sdr. VIGA ESA RIZKHIE berboncengan dengan Sdr. GUNTUR WICAKSONO mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam sedangkan Sdr. MUHAMMAD NIZAR ROYAN menggunakan sepeda motor Honda CRF warna hitam merah sendirian, ketika berada di pertigaan Jalan Stasiun Gebang Terdakwa, Sdr. NANDA NICOLA BASUKI Als KOLAK dan Sdr. MUHAMMAD NIZAR ROYAN berbelok ke arah Utara yaitu ke Jl. Dr. Soetomo, Kec. Sananwetan, Kota Blitar yang disusul oleh Sdr. GUNTUR WICAKSONO yang berboncengan dengan Sdr. VIGA ESA RIZKHIE, saat berada di Jl. Dr. Soetomo tersebut Terdakwa, Sdr. NANDA NICOLA BASUKI Als KOLAK dan Sdr. MUHAMMAD NIZAR ROYAN berpapasan dengan Korban yang mengendarai sepeda motor N-Max berboncengan dengan Sdr. SYACH RAMADHAN MAULANA sedangkan Sdr. ROY PAMUJI yang mengendarai sepeda motor PCX berboncengan dengan Sdr. RIO ALFIYANTO ;

- Bahwa pada saat berpapasan dengan Korban dan teman-temannya tersebut Sdr. MUHAMMAD NIZAR ROYAN sengaja meblayer sepeda motornya dengan suara keras dan Korban bersama teman-temannya sempat berhenti begitu juga dengan Terdakwa dan teman-temannya yang diikuti oleh Sdr. GUNTUR WICAKSONO dan Sdr. VIGA ESA RIZKHIE, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motornya dan berjalan menghampiri Sdr. BAGAS TRIBIATMONO selanjutnya Terdakwa bilang "Nyapo we ga terimo, Nyapo Plilak plilik " dilanjutkan oleh Sdr. MUHAMMAD NIZAR ROYAN juga berteriak bilang "NANTANG E WE" kemudian terjadi percekcokan antara Korban dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul sisi samping helm yang dikenakan oleh Korban dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan helm tersebut terjatuh selain itu Terdakwa juga memukul bagian perut Korban dengan menggunakan tangan kosong terkepal sebanyak 1 (satu) kali ;

- Adapun hasil Visum Et Revertum atas Korban Sdr. BAGAS TRIBIATMONO, dengan No. 400.7/89. RM/410.301.1/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DANANG PRASETYO WIBOWO, Dokter pemeriksa pada RSUD Mardi Waluyo, Kota Blitar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Bagian Perut : terdapat nyeri ;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban diketemukan dalam keadaan Perut terdapat nyeri, akibat persentuhan dengan benda tumpul;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP:

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bagas Tribiatmono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang terjadi terhadap saksi pada hari Selasa 1 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Ds Sutomo Kec. Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekira jam 02.00 WIB pada saat itu saksi sedang bersama teman-teman saksi antara lain Rio Alfiyanto, saksi Roy Pamuji dan Syach Ramadhan Maulana sedang melintas dari arah utara ke arah Selatan di Jl. Dr.Soetomo, Kel. Sananweta, Kec. Sananwetan, Kab. Blitar dengan masing-masing berboncengan yang mana Saksi dengan Syach Ramadhan Maulana menggunakan sepeda motor PCX;
- Bahwa kemudian ketika saksi dan teman-temannya sampai di pertigaan stasiun gerbang, mereka berpapasan dengan rombongan sepeda motor sebanyak 5 orang yang berbelok dari arah timur kearah utara dengan mengandarai 3 sepeda motor antara lain Honda Scoopy berboncengan 2 orang, sepeda motor Honda Vario berboncengan 2 orang, dan sepeda motor CRF dikendarai 1 orang, selanjutnya setelah rombongan tersebut melewati saksi dan rombongan tersebut berhenti dan 5 (lima) orang anggota rombongan tersebut turun kemudian berjalan ke arah saksi yang mana Terdakwa berjalan ke arah sambil mengatakan "NYAPO WE GA TRIMO, NYAPO PLILAK PLILIK" (artinya kamu kenapa tidak terima) lalu kemudian langsung memukul bagian kepala mengenai helm yang saksi gunakan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan hingga helm saksi terjatuh lalu gerombolan tersebut langsung menghampiri dan mengerumuni saksi Roy Pamuji dikarenakan saksi Roy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamuji mau membantu saksi dan kemudian justru kelompok tersebut melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan cara salah satu orang memukul sebanyak 1 kali mengenai bagian pipi sebelah kiri dan untuk anggota rombongan yang lain memukul saksi Roy Pamuji dari arah belakang mengenai bagian pipi sebelah kiri dan untuk anggota rombongan yang lain memukul saksi Roy Pamuji dari arah belakang mengenai bagian kepala belakang sebanyak 2 kali yang mana secara bersama-sama juga ada pelaku yang melakukan pemukulan kepada saksi Roy Pamuji menggunakan helm sebanyak 1 kali lalu saksi berusaha melarai namun oleh Terdakwa memukul kepala saksi mengenai helm yang saksi gunakan lalu dipukul kembali pada bagian perut sebanyak 1 kali;

- Bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut dikarenakan rombongan tersebut Bleyer-bleyer kendaraan yang mana juga berpengaruh alkohol kemudian pada saat saksi berpapasan, rombongan mereka meneriaki rombongan saksi sehingga terjadi penganiayaan;
- Bahwa saksi awalnya bersama dengan teman-teman sedang dijalan menuju pulang dari mencari makan di warung makan Mbok REP di Jl. Kalimantan kemudian pada saat saksi dan teman-teman akan pulang ke Asrama Polri di Karanglo, pada saat tiba di Simpang 3 Jl. Dr.Sutomo berpapasan dengan rombongan terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan saksi Roy Pamuji tidak membela ataupun melakukan perlawanan terhadap pelaku tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bisa berhenti karena sudah ada warga Masyarakat yang juga keluar dan mengantarkan untuk berhenti agar tidak membuat keributan di jalan kemudian salah satu dari mereka justru menantang Masyarakat tersebut sehingga saksi dan rombongan meninggalkan tempat kejadian dan pada saat itu salah satu dari mereka mengejar dan melempar helm tetapi saksi dan teman-teman saksi tidak ada yang terkena helm tersebut;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami sakit nyeri pada bagian perut dan saksi Roy Pamuji mengalami luka lebam pada pipi sebelah kiri dan sakit nyeri pada bagian kepala belakang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Roy Pamuji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Penganiayaan yang terjadi terhadap Saksi Bagas Tribatmono pada hari Selasa 1 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Ds Sutomo Kec. Sananwetan, Kota Blitar yang mana berawal pada saat Itu Saksi Bersama dengan teman-teman Saksi yaitu Rio Alfiyanto, Saksi Bagas Tribatmono dan Syach Ramadhan Maulana sedang melintas dari arah utara ke arah selatan di Jl. Dr. Soetomo, Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar yang mana saksi mengendarai Sepeda Motor Pcx berboncengan dengan Rio Alfiyanto, Saksi Bagas Tribatmono mengendarai sepeda motor N-Max Berboncengan dengan Syach Ramadhan Maulana ;
- Bawa ketika sampai di pertigaan Stasiun Gebang, Kota Blitar Saksi dan Teman-Teman berpapasan dengan 3 (Tiga) sepeda motor yang mana sepeda motor honda scoopy warna hitam doff dikendarai oleh Saksi Nanda Nicola Basuki Als Kolak berboncengan dengan Terdakwa, Saksi Viga Esa Rizkhie berboncengan dengan Saksi Guntur Wicaksono dengan sepeda Motor Honda Vario warna hitam sedangkan Saksi Muhammad Nizar Royan mengendarai sepeda motor Honda Crf warna mitam merah sendirian ;
- Bawa pada saat berpapasan tersebut Saksi Muhammad Nizar Royan sengaja meblayer sepeda motornya dengan suara keras kemudian Saksi dan teman-teman sempat berhenti begitu juga dengan terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya turun dari sepeda motornya dan berjalan menghampiri Saksi Bagas Tribatmono selanjutnya Terdakwa Bilang “Nyapo We Ga Terimo, Nyapo Plilik Plilik “ dilanjutkan oleh Saksi Muhammad Nizar Royan juga berteriak bilang “Nantang E We” kemudian terjadi percekcikan antara Saksi Bagas Tribatmono dengan terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Bagas Tribatmono dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai sisi samping helm yang dikenakan oleh saksi Bagas Tribatmono hingga helm tersebut terjatuh;
- Bawa melihat hal tersebut Saksi berusaha melerai akan tetapi Terdakwa bersama Saksi Nanda Nicola Basuki Als Kolak dan Saksi Muhammad Nizar Royan malah mendekati saksi, selanjutnya Terdakwa memukul bagian pipi saksi sebanyak 1 kali dengan tangan kosong setelah itu terjatuh, dalam posisi terjatuh tersebut Saksi Nanda Nicola Basuki Als Kolak memukul saksi sebanyak 1 kali dengan tangan kosong yang mengenai kepala bagian belakang dan bagian punggung 1 kali sedangkan Saksi Muhammad Nizar Royan melakukan pemukulan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan helm sebanyak 1 kali yang mengenai bagian lengan kanan saksi ;

- Bahwa setelah itu terdakwa mendekati saksi Bagas Tribatmono, kemudian terdakwa memukul bagian perutnya sebanyak 1 kali dengan tangan kosong terkepal ;
- Bahwa saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut, teman terdakwa yaitu saksi Guntur Wicaksono dan saksi berusaha melerai ;
- Bahwa melihat saksi dan teman-teman pergi, Saksi Muhammad Nizar Royan melemparkan helm miliknya kearah saksi, namun saat melemparkan helm tersebut sempat dihalangi Oleh Saksi Viga Esa Rizkhie sehingga Helm yang dilempar tersebut tidak mengenai sasaran ;
- bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut terdakwa mengenakan kaos warna hitam dan jaket parasit ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Bagas Tribatmono mengalami rasa sakit pada bagian perutnya ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Viga Esa Rizkhie**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa Namun Tidak Ada Hubungan Keluarga Dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang terjadi terhadap saksi Bagas Tribatmono pada hari Selasa 1 Oktober 2024 Sekira Pukul 02.00 Wib Di Jl. Ds Sutomo Kec. Sananwetan, Kota Blitar pada waktu itu berawal saksi berberboncengan dengan Saksi Guntur Wicaksono dengan sepeda Motor Honda Vario warna Hitam, Saksi Nanda Nicola Basuki Als Kolak berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Doff, sedangkan Saksi Muhammad Nizar Royan mengendarai Sepeda Motor Honda Crf warna Hitam Merah sendirian;
- Bahwa saat sampai di Jl. Dr. Soetomo, Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar rombongan Teman-Teman Saksi termasuk Terdakwa berpapasan dengan saksi Bagas Tribatmono dan Teman-Temannya yang mengendarai 2 sepeda motor yang saling berboncengan;
- Bahwa Pada Saat Itu saksi melihat dan mendengar Saksi Muhammad Nizar Royan Memblayer- Blayer sepeda motornya kepada korban dan teman-temannya selanjutnya Terdakwa, Saksi Nanda Nicola Basuki Als Kolak dan Saksi Muhammad Nizar Royan berhenti begitu juga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan Teman-Temannya, saat Saksi bersama Saksi Viga Esa Rizkhie datang antara Terdakwa, Saksi Nanda Nicola Basuki Als Kolak dan Saksi Muhammad Nizar Royan dan saksi Bagas Tribiatmono serta Teman-Teman Korban telah terjadi Percekcakan dan juga telah terjadi pemukulan terhadap temannya korban ;

- Bawa Benar, saksi melihat saat itu Terdakwa menghampiri saksi Bagas Tribiatmono Selanjutnya Memukul Bagian Perut saksi Bagas Tribiatmono sebanyak 1 (Satu) Kali ;
- Bawa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami sakit nyeri pada bagian perut;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa Membenarkan Dan Tidak Keberatan;

4. **Saksi Guntur Wicaksono Als Guplek**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bawa pada hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. Dr. Soetomo, Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Korban Bagas Tribiatmono;
- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 20.30 Wib Saksi bersama dengan teman-teman Perguruan Psht Rayon Nglaos berkumpul di warung dekat bendungan serut untuk membahas tes kenaikan sabuk anggota psht, pada saat itu berkumpul tersebut sempat mengkonsumi minuman beralkohol (miras). setelah acara selesai saksi dan teman-teman bermaksud mencari makan kemudian pulang ;
- Bawa pada saat pulang tersebut Saksi berboncengan dengan Saksi Viga Esa Rizkhie dengan Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam, Saksi Nanda Nicola Basuki Als Kolak Berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Doff, sedangkan Saksi Muhammad Nizar Royan mengendarai Sepeda Motor Honda Crf warna Hitam Merah sendirian ;
- Bawa pada saat melintas di perempatan 511 Tersebut seharusnya teman – teman saksi yang rumahnya daerah Nglaos tersebut berbelok ke selatan namun teman – teman Saksi yaitu Terdakwa, Saksi Nanda Nicola Basuki Als Kolak dan Saksi Muhammad Nizar Royan tersebut berbelok ke Utara dan Saksi yang juga mau pulang ke Jl. Nias tersebut sehingga mengikuti dibelakangnya termasuk Saksi dan Saksi Viga Esa Rizkhie;
- Bawa saat sampai di Jl. Dr. Soetomo, Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar rombongan teman-teman saksi termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berpapasan dengan saksi Bagas Tribiatmono dan teman-temannya yang mengendarai 2 sepeda motor yang saling berboncengan;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat dan mendengar Saksi Muhammad Nizar Royan Memblayer- Blayer Sepeda Motornya kepada saksi Bagas Tribiatmono dan teman-temannya selanjutnya Terdakwa, Saksi Nanda Nicola Basuki Als Kolak dan Saksi Muhammad Nizar Royan berhenti begitu juga dengan saksi Bagas Tribiatmono dan Teman-Temannya, saat Saksi bersama Saksi Viga Esa Rizkhie datang antara Terdakwa, Saksi Nanda Nicola Basuki Als Kolak dan Saksi Muhammad Nizar Royan dan saksi Bagas Tribiatmono Serta Teman-Teman Korban Telah Terjadi Percekcokan dan Juga Telah Terjadi Pemukulan Terhadap Temannya saksi Bagas Tribiatmono ;
- Bahwa saksi melihat saat itu terdakwa menghampiri korban selanjutnya memukul bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami sakit nyeri pada bagian perut;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa Membenarkan Dan Tidak Keberatan;

5. **Saksi Nanda Nicola Als Kolak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Penganiayaan yang terjadi terhadap Saksi pada hari Selasa 1 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 Wib Di Jl. Ds Sutomo Kec. Sananwetan, Kota Blitar pada waktu itu berawal pada saat saksi sehabis berkumpul mengkonsumi minuman beralkohol (miras) kemudian pulang bersama Saksi Guntur Wicaksono yang berboncengan dengan Saksi Viga Esa Rizkhie dengan Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam, Saksi berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Doff, sedangkan Saksi Muhammad Nizar Royan mengendarai Sepeda Motor Honda Crf warna Hitam Merah sendirian ;
- Bahwa pada saat melintas di perempatan 511 Tersebut Saksi, Terdakwa, Saksi Muhammad Nizar Royan dan Teman- Teman berbelok ke arah Utara yang diikuti oleh Saksi Guntur Wicaksono dan Saksi Viga Esa Rizkhie ;
- Bahwa pada saat sampai di barat pertigaan SMAN 1 Blitar (Baratnya Rel Kereta Api) tepatnya di Jl. Dr. Soetomo, Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar Saksi dan Teman-Teman termasuk Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpapasan dengan saksi Bagas Tribiatmono dan Teman-Temannya yang mengendarai 2 Sepeda Motor yang saling berboncengan;

- Bahwa pada saat berpapasan tersebut Saksi Muhammad Nizar Royan sengaja memblayer- blayer sepeda motor didekat saksi Bagas Tribiatmono dan Teman-Temannya, selanjutnya saksi dan Teman-Teman berhenti begitu juga dengan korban dan teman-temannya, lalu Saksi, Terdakwa, Saksi Muhammad Nizar Royan turun dari sepeda motor lalu berjalan cepat menghampiri Saksi Bagas Tribiatmono kemudian terjadi cekcok dan saat itu terdakwa langsung memukul sisi samping helm yang dikenakan oleh saksi Bagas Tribiatmono sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa kemudian Saksi Roy Pamuji teman saksi Bagas Tribiatmono datang untuk melerai Terdakwa dengan Saksi Bagas Tribiatmono, Namun Saksi, Terdakwa dan Saksi Muhammad Nizar Royan Bersama-sama menghampiri Saksi Roy Pamuji selanjutnya terjadi pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Roy Pamuji ;
- bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul bagian perut saksi Bagas Tribiatmono ;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi Roy Pamuji tersebut setelah dilakukan oleh Saksi Guntur Wicaksono bersama Saksi Viga Esa Rizkhie ;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengenakan kaos warna hitam bertuliskan Guard dan celana pendek warna hitam ;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa Membenarkan Dan Tidak Keberatan;

6. **Muhammad Nizar Royan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang terjadi terhadap Saksi pada hari Selasa 1 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Ds Sutomo Kec. Sananwetan, Kota Blitar pada waktu itu berasal pada saat pulang, Saksi Guntur Wicaksono berboncengan dengan saksi Viga Esa Rizkhie dengan sepeda Motor Honda Vario warna hitam, Saksi Nanda Nicola Basuki Als Kolak berboncengan dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna hitam doff, sedangkan saksi mengendarai sepeda motor honda crf warna hitam merah sendirian ;
- Bahwa pada saat melintas di perempatan 511 tersebut saksi, terdakwa, saksi nanda nicola basuki als kolak berbelok ke arah utara yang diikuti oleh saksi guntur wicaksono dan saksi viga esa rizkhie ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai di jl. dr. soetomo, kel. sananwetan, kec. sananwetan, kota blitar saksi dan teman-teman termasuk terdakwa berpapasan dengan korban dan teman-temannya yang mengendarai 2 sepeda motor yang saling berboncengan;
- Bahwa pada saat berpapasan tersebut saksi sengaja memblayer- blayer sepeda motor didekat korban dan teman-temannya, selanjutnya saksi dan teman-teman berhenti begitu juga dengan korban dan teman-temannya, lalu saksi, terdakwa, saksi nanda nicola basuki als kolak turun dari sepeda motor lalu berjalan cepat menghampiri saksi bagas tribatmono kemudian terjadi cekcok dan saat itu terdakwa langsung memukul sisi samping helm yang dikenakan oleh saksi bagas tribatmono sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu saksi Roy Pamuji datang untuk melerai terdakwa dengan saksi bagas tribatmono, namun saksi, terdakwa dan saksi nanda nicola basuki als kolak bersama-sama menghampiri saksi roy pamuji selanjutnya saksi, terdakwa dan saksi nanda nicola basuki als kolak bersama-sama mendorong tubuh saksi Roy Pamuji dan juga melakukan pemukulan terhadap saksi roy pamuji ;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi Roy Pamuji tersebut berhenti setelah dilerai oleh saksi Guntur Wicaksono dan saksi Viga Esa Rizkhie ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap perut korban, saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengenakan Kaos warna Hitam bertuliskan Guard dan celana pendek warna Hitam ;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa Membenarkan Dan Tidak Keberatan;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum Telah Mengajukan Surat Berupa *Visum Et Repertum* Nomor: No. 400.7/89. Rm/410.301.1/2024 Tanggal 1 Oktober 2024 Atas Nama Bagas Tribatmono Yang Ditandatangani Oleh Dr. Danang Prasetyo Wibowo Selaku Dokter Instalasi Gawat Darurat Rsud Mardi Waluyo Kota Blitar Dengan Hasil Pemeriksaan Bagian Perut: Terdapat Nyeri; Kesimpulan: Korban Diketemukan Dalam Keadaan Perut Terdapat Nyeri, Akibat Persentuhan Dengan Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena telah melakukan penganiayaan pada hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. Dr. Soetomo, Kel. Sananwetan, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sananwetan, Kota Blitar terhadap Korban yaitu Saksi Bagas Tribatmono bersama dengan Temannya;

- Bahwa pada awalnya, Terdakwa bersama Saksi Guntur, Saksi Nikola, Saksi Viga dan Teman-Teman lainnya mengikuti acara kenaikan tingkat perguruan silat, kemudian setelah acara tersebut selesai, Terdakwa bersama teman-temannya pergi ke warung kopi dan sempat meminum Minuman Keras dan tak lama kemudian Saksi Nizar Datang, kemudian Terdakwa, Saksi Guntur, Saksi Nikola, Saksi Viga Saksi Nizar hendak pulang dan ketika sedang di tengah perjalanan yang mana Saksi Guntur Wicaksono berboncengan dengan Saksi Viga Esa Rizkhie dengan sepeda Motor Honda Vario warna Hitam, Terdakwa berboncengan dengan Saksi Nanda Nicola Basuki Als Kolak dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Doff, sedangkan Saksi Muhammad Nizar Royan mengendarai sepeda Motor Honda Crf warna Hitam Merah sendirian ;
- Bahwa pada saat sampai di Jl. Dr. Soetomo, Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar Terdakwa dan Teman-Teman berpapasan dengan saksi Bagas Tribatmono dan Teman-Temannya yang mengendarai 2 Sepeda Motor yang saling berboncengan;
- Bahwa pada saat berpapasan tersebut Saksi Muhammad Nizar Royan sengaja memblayer- blayer sepeda motor didekat saksi Korban dan Teman-Temannya, selanjutnya Terdakwa, Saksi Nanda Nicola Basuki Als Kolak Dan Saksi Muhammad Nizar Royan berhenti begitu juga dengan korban dan teman-temannya, Lalu Terdakwa, Saksi Nanda Nicola Basuki Als Kolak dan Saksi Muhammad Nizar Royan turun dari sepeda motor lalu terdakwa berjalan menghampiri saksi Bagas Tribatmono, kemudian terjadi cekcok dan saat itu Terdakwa langsung memukul sisi samping Helm yang dikenakan oleh saksi Bagas Tribatmono sebanyak 2 (dua) kali hingga Helm yang dikenakan Korban tersebut terjatuh, kemudian Saksi Roy Pamuji datang untuk melerai Terdakwa dengan Korban, Selanjutnya Terdakwa, Saksi Nanda Nicola Basuki Als Kolak dan Saksi Muhammad Nizar Royan menghampiri Saksi Roy Pamuji selanjutnya Terdakwa, Saksi Nanda Nicola Basuki Als Kolak dan Saksi Muhammad Nizar Royan mendorong Tubuh Saksi Roy Pamuji dan melakukan Pemukulan Terhadap Saksi Roy Pamuji ;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pemukulan sebanyak 1 kali terhadap Korban dengan tangan kosong terkepal yang mengenai bagian perutnya, kemudian terdakwa memegangi kerah baju korban lalu datang saksi guntur wicaksono dan saksi viga esa rizkhie dan berusaha melerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut dan saat yang bersamaan ada beberapa warga sekitar yang keluar dari rumah yang berusaha untuk membubarkan keributan tersebut ;

- Bawa setelah terdakwa melakukan pemukulan tersebut, terdakwa, saksi nanda nicola basuki als kolak dan saksi muhammad nizar royan, saksi. guntur wicaksono dan saksi viga esa rizkhie pergi menuju kearah barat dan pada saat berada didepan kebon rojo ada kendaraan petugas kepolisian yang akan mendatangi terdakwa dan teman-teman, mengetahui hal tersebut terdakwa dan teman-teman pergi berpencar melarikan diri selanjutnya terdakwa mengantar pulang saksi nanda nicola basuki als kolak ;
- Bawa saat melakukan pemukulan terhadap korban tersebut terdakwa mengenakan kaos warna hitam bertuliskan guard dan celana pendek warna hitam ;
- Bawa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bawa pada saat diperlihatkan barang bukti, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Guard;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
3. 1 (satu) buah helm merk INK warna Putih;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar Pukul 02.00 WIB di Jalan Dr. Soetomo, Sananwetan, Kota Blitar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Bagas Tribiatmono;
- Bawa pada awalnya, Terdakwa bersama saksi Guntur, saksi Nikola, saksi Viga dan teman-teman lainnya mengikuti acara kenaikan tingkat perguruan silat, kemudian setelah acara tersebut selesai, kami semua pergi ke warung kopi dan sempat meminum minuman keras dan tak lama kemudian saksi nizar datang, kemudian terdakwa, saksi guntur, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikola, saksi Viga Saksi Nizar hendak pulang dan ketika sedang di tengah perjalanan yang mana saksi guntur wicaksono berboncengan dengan saksi Viga Esa Rizkhie dengan sepeda motor honda vario warna hitam, terdakwa berboncengan dengan saksi nanda nicola basuki als kolak dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna hitam doff, sedangkan saksi muhammad nizar royan mengendarai sepeda motor honda crf warna hitam merah sendirian ;

- Bahwa pada saat sampai di Jl. Dr. Soetomo, kel. sananwetan, kec. sananwetan, kota blitar terdakwa dan teman-teman berpapasan dengan saksi korban bagas tribatmono dan teman-temannya yang mengendarai 2 sepeda motor yang saling berboncengan;
- Bahwa pada saat berpapasan tersebut saksi Muhammad Nizar Royan sengaja memblayer- blayer sepeda motor didekat korban dan teman-temannya, selanjutnya terdakwa, saksi nanda nicola basuki als kolak dan saksi muhammad nizar royan berhenti begitu juga dengan korban dan teman-temannya, lalu terdakwa, saksi nanda nicola basuki als kolak dan saks. muhammad nizar royan turun dari sepeda motor lalu terdakwa berjalan menghampiri korban kemudian terjadi cekcok dan Saat Itu Terdakwa langsung memukul sisi samping helm yang dikenakan oleh korban sebanyak 2 (dua) kali hingga helm yang dikenakan korban tersebut terjatuh, kemudian saksi roy pamuji datang untuk melerai terdakwa dengan korban, selanjutnya terdakwa, saksi nanda nicola basuki als kolak dan saksi muhammad nizar royan menghampiri saksi roy pamuji selanjutnya terdakwa, saksi nanda nicola basuki als kolak dan saksi muhammad nizar royan mendorong tubuh saksi roy pamuji dan melakukan pemukulan terhadap saksi roy pamuji ;
- Bahwa terdakwa juga melakukan pemukulan sebanyak 1 kali terhadap korban dengan tangan kosong terkepal yang mengenai bagian perut nya, kemudian terdakwa memegangi kerah baju korban lalu datang saksi guntur wicaksono dan saksi viga esa rizkhie dan berusaha melerai kejadian tersebut dan saat yang bersamaan ada beberapa warga sekitar yang keluar dari rumah yang berusaha untuk membubarkan keributan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: No. 400.7/89. RM/410.301.1/2024 tanggal 1 Oktober 2024 atas nama Bagas Tribatmono yang ditandatangani Oleh Dr. Danang Prasetyo Wibowo Selaku Dokter Instalasi Gawat Darurat RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dengan hasil pemeriksaan bagian perut: Terdapat Nyeri dengan kesimpulan: Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketemukan dalam keadaan perut terdapat Nyeri, akibat persentuhan dengan benda tumpul;

- Bawa terhadap pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi Bagas Tribiatmono mengalami nyeri dibagian perut namun dampak dari nyeri tersebut tidak menghambat dan menghalangi aktifitas sehari hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Denis Nusa Indah yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan Terdakwa Jemirin Bin Boiran adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa KUHP tidak mendefinisikan pengertian penganiayaan, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" (mishandeling) menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka atau bisa juga sengaja merusak kesehatan orang dan kesemuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan/ Terdapat luka apabila ada perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”, yaitu:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Bagas Tribiatmono yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar Pukul 02.00 WIB di Jalan Dr. Soetomo, Sananwetan, Kota Blitar yang berawal pada saat Terdakwa bersama Saksi Guntur, Saksi Nikola, Saksi Viga dan Teman-Teman lainnya mengikuti acara kenaikan tingkat Perguruan Silat, kemudian setelah acara tersebut selesai, Terdakwa dan teman-temannya pergi ke warung kopi serta sempat meminum minuman keras kemudian Terdakwa beserta teman-temannya berjalan beriringan dan pada saat sampai di Jl. Dr. Soetomo, Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar Terdakwa dan Teman-Teman berpapasan dengan saksi Korban Bagas Tribiatmono dan Teman-Temannya yang mengendarai 2 Sepeda Motor yang saling berboncengan lalu pada Saat berpapasan tersebut Saksi Muhammad Nizar Royan sengaja Memblayer- Blayer Sepeda Motor didekat Korban dan Teman-Temannya, selanjutnya Terdakwa, Saksi Nanda Nicola Basuki Als Kolak Dan Saksi Muhammad Nizar Royan berhenti begitu juga dengan korban dan Teman-Temannya, Lalu Terdakwa, Saksi Nanda Nicola Basuki Als Kolak Dan Saksi Muhammad Nizar Royan Turun Dari Sepeda Motor lalu Terdakwa berjalan ke arah sambil mengatakan “NYAPO WE GA TRIMO, NYAPO PLILAK PLILIK” (artinya kamu kenapa tidak terima), lalu Terdakwa berjalan menghampiri korban kemudian terjadi Cekcok dan saat itu terdakwa langsung memukul sisi samping Helm yang dikenakan oleh saksi Bagas Tribiatmono sebanyak 2 (dua) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Helm yang dikenakan saksi Bagas Tribiatmono tersebut terjatuh dan Terdakwa juga memukul sebanyak 1 kali terhadap saksi Bagas Tribiatmono dengan tangan kosong terkepal yang mengenai bagian perut saksi Bagas Tribiatmono, kemudian Terdakwa memegangi kerah baju saksi Bagas Tribiatmono;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang memukul saksi Bagas Tribiatmono dengan tangan kosong disisi samping Helm yang dikenakan oleh saksi Bagas Tribiatmono sebanyak 2 (dua) kali sehingga Helm yang dikenakan saksi Bagas Tribiatmono tersebut terjatuh serta pemukulan sebanyak 1 (satu) kali terhadap saksi Bagas Tribiatmono dengan tangan kosong terkepal yang mengenai bagian perut saksi Bagas Tribiatmono yang mengakibatkan rasa sakit nyeri di bagian perut saksi Bagas Tribiatmono yang disebabkan Terdakwa beserta teman-temannya memblayer-blayer menggunakan motor kepada Saksi Bagas Tribiatmono dan terjadi cekcok pada saat di Jalan Dr. Soetomo, Sananwetan, Kota Blitar merupakan tindakan penganiayaan;

Menimbang, Bawa berdasarkan *Visum Et Reportum* Nomor: No. 400.7/89. RM/410.301.1/2024 Tanggal 1 Oktober 2024 atas nama Bagas Tribiatmono Yang Ditandatangani Oleh Dr. Danang Prasetyo Wibowo selaku Dokter Instalasi Gawat Darurat RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dengan Hasil pemeriksaan bagian perut: terdapat nyeri dengan kesimpulan: korban diketemukan dalam keadaan perut terdapat nyeri, akibat persentuhan dengan Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan alasan yang sah baik alasan pembesar dan pemaaf untuk menghapus perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan guard,
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat dan sarana ketika melakukan kejahatan/tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatunya dan beralasan hukum dirampas untuk dirusak;

- 1 (satu) buah helm merk INK warna Putih;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Bagas Tribiatmono dan maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Bagas Tribiatmono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Denis Nusa Indah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Denis Nusa Indah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan guard,
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;

Dirampas untuk dirusak;

- 1 (satu) buah helm merk INK warna Putih;

Dikembalikan kepada saksi Bagas Tribiatmono;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra M. I., S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwianto V., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Raden Rajendra M. I., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Agus Darmanto, S.H., M.H

Ttd.

Fithriani, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Subakir, S.H.